

E Book Gratis



# Pinjaman Online Sesuai Syariat

Muhammad Abu Rivai



E Book Gratis

# PINJAMAN ONLINE SESUAI SYARIAT

Muhammad Abu Rivai

Komunitas Belajar Muamalah  
Penerbit Yayasan Muslim Plus

**PINJAMAN ONLINE SESUAI SYARIAT**

**MUHAMMAD ABU RIVAI**

Hak Cipta @2022

Komunitas Belajar Muamalah

[www.belajarmuamalah.com](http://www.belajarmuamalah.com)

Bekerjasama dengan:

Penerbit Yayasan Muslim Plus

Editor:

Desain Sampul: Bayu Prayuda

Layout isi: Bayu Prayuda

ISBN

Versi Pertama: Februari 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak

sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin

tertulis dari penerbit.

## Kata Pengantar

Ebook ini ditulis karena banyaknya praktek pinjaman online belakangan ini. Baik yang legal maupun yang ilegal. Baik yang berkasus dan menimbulkan masalah, maupun yang aman, damai, dan sejahtera. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank, pinjaman online tentunya menawarkan banyak kemudahan. Namun di balik setiap kemudahan biasanya diikuti dengan konsekuensi yang tetap perlu diperhatikan. Semoga ebook ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk penulis maupun pembaca. **Allahumma aamiin.**

Yogyakarta, 12 Februari 2022

Muhammad Abu Rivai

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
Empat Istilah Berbeda.....	1
Empat Kombinasi Hukum .....	2
Beda Utang Dengan Pinjam .....	4
Lebih Dekat Dengan Pinjam .....	9
Pinjol, Sosial Atau Komersial? .....	11
Sebagai Ucapan Terima Kasih.....	13
Membuka Aib Debitur, Bolehkah?.....	15
Pinjaman Online Sesuai Syariah .....	16
<b>Ikuti Update Versi Terbaru .....</b>	<b>19</b>
<b>Komunitas Belajar Muamalah.....</b>	<b>19</b>

## Empat Istilah Berbeda

Sebelum membahas tentang pinjaman online, ada baiknya mengenal empat istilah berikut. Ada legal, ilegal, halal dan haram.

Empat Istilah	
Legal	Halal
Ilegal	Haram

Legal artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Misalnya. Hanya perusahaan yang legal yang mempunyai hak hidup di negara ini. Sedangkan ilegal artinya tidak legal, tidak sah atau tidak menurut hukum. Misalnya. Orang asing itu masuk ke Indonesia secara ilegal.

Halal artinya diizinkan atau tidak dilarang oleh syarak. Misalnya. Makanan ini halal. Bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan sah. Misalnya. Uang halal. Sedangkan haram artinya terlarang oleh agama Islam atau tidak halal. Makna ini yang dimaksud di sini. Misalnya. Haram hukumnya apabila makan bangkai. Haram bisa juga diartikan terlarang oleh undang-undang atau tidak sah. Pada kondisi lainnya, haram juga berarti suci, terpelihara dan terlindungi. Misalnya. Tanah haram di Mekah adalah semulia-mulia tempat di atas bumi.

## Empat Kombinasi Hukum

Jika dikombinasikan empat istilah tadi, muncul beberapa kemungkinan. (1) Legal - Halal, (2) Legal - Haram, (3) Ilegal - Halal, dan (4) Ilegal - Haram.

Empat Kombinasi Hukum	
Legal - Halal	Ilegal - Halal
Legal - Haram	Ilegal - Haram

Mengingat bahwa sudut pandang dan timbangan yang digunakan berbeda, sangat mungkin terjadi perbedaan secara hukum. Bisa jadi ada suatu tindakan menurut undang-undang dan hukum positif statusnya legal, namun menurut Allah dan Rasul-Nya justru haram. Atau sebaliknya. Menurut undang-undang dan hukum positif statusnya ilegal, namun menurut Allah dan Rasul-Nya hukumnya halal.

Zina dan khamar misalnya. Bisa saja menurut undang-undang dan hukum positif statusnya legal. Namun menurut Allah dan Rasul-Nya hukumnya haram. Sekarang coba sebutkan contoh kasus yang menurut undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan ilegal, namun secara syariat ternyata halal dan sah. Pernah ketemu contohnya dalam keseharian?

Empat kombinasi ini tidak hanya berlaku pada pinjaman online saja, namun juga bisa digunakan pada kasus-kasus lainnya. Penyebutan dua sudut pandang ini bukan dalam rangka membenturkan antara undang-undang atau hukum positif dengan Al-Qur'an dan hadits. Karena secara prinsip, selama

masih memungkinkan untuk digabungkan, maka tidak perlu dipertentangkan. Terlebih tujuan dari pemetaan semacam ini adalah untuk memudahkan proses pembelajaran.

Pembahasan di dalam tulisan ini akan mengepankan sudut pandang Al-Qur'an dan hadits. Dimana akan muncul kemungkinan, sesuatu yang halal secara syariat ternyata dia juga legal, dan bisa juga dia ilegal.

Halal	
1	2
Legal	Ilegal

Begitu juga sebaliknya dengan yang haram. Bisa dia legal dan bisa jadi dia ilegal.

Haram	
1	2
Legal	Ilegal

Apakah setiap yang legal otomatis halal? Apakah setiap yang ilegal otomatis haram? Belum tentu. Memahami detail rincian dan prinsip dasar dari sudut pandang syariat terhadap sebuah kasus yang dipelajari menjadi semakin penting. Terlebih untuk kondisi-kondisi yang tidak bisa dipukul rata semacam ini.

## Beda Utang Dengan Pinjam

Menurut KBBI, utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Misalnya. Membayar utang di bank. Atau. Utang budi dibawa mati.

Sedangkan pinjam atau meminjam adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan). Misalnya. Ia meminjam uang lima juta rupiah kepada bank. Atau. Kami meminjam majalah dari perpustakaan.

Menurut KBBI, utang adalah kata benda sedangkan pinjam atau meminjam adalah kata kerja. Sedangkan secara penggunaan keseharian, mungkin agak sulit untuk dibedakan. Karena memang biasanya dipahami utang adalah pinjam dan pinjam adalah utang. Artinya keduanya satu makna dan tidak ada bedanya.

Sedangkan jika ingin berbicara mengenai hukum syariat, perlu melihat definisi dari suatu istilah terlebih dahulu. Kalau memang ada dan memungkinkan untuk memeriksa definisi tersebut dari bahasa Arab, maka itu yang lebih utama. Apalagi jika istilah tersebut memang ada dan sudah biasa digunakan oleh para ulama di dalam karya-karya mereka. Termasuk dalam hal perbedaan antara utang dengan pinjam meminjam ini. Para ulama membedakan istilah keduanya. Berikut penjelasannya.

Perbedaan	
القَرْضُ	العَارِيَّةُ
Al-Qardh	Al-'Ariyyah
Utang	Pinjam

Kalau dalam bahasa Indonesia, utang bisa bermakna pinjam, begitu juga dengan pinjam, bisa bermakna utang. Tapi kalau dalam bahasa Arab, utang adalah qardh, sedangkan pinjam adalah 'ariyah. Selain berbeda dari sisi istilah dan nama, keduanya juga memiliki perbedaan dari sisi konsekuensi hukum.

Utang (Qardh)	
Ambil	Bayar
Sesuatu	Ganti Semisal

Utang (qardh) artinya ambil sesuatu dari orang lain, kemudian serahkan benda lain sebagai gantinya ketika bayar.

Misalnya. Utang uang dan yang diambil uang dengan nomor seri 12345. Begitu bayar, yang diserahkan adalah uang dengan nominal yang sama, namun dengan nomor seri yang berbeda. Anggap aja nomor serinya 54321. Berarti apa yang dibayarkan, berbeda dengan zat yang diambil ketika utang dulu.

Contoh lainnya. Utang minyak goreng. Apakah minyak goreng yang diserahkan ketika bayar, adalah minyak goreng yang sama zatnya dengan yang diambil dulu? Tentu tidak karena yang sebelumnya sudah digunakan untuk masak. Kalau semisal, iya. Misalnya minyak goreng dengan merek yang sama,

kemasan yang sama dan volume yang sama. Tapi dari sisi zat, itu adalah zat yang berbeda dengan yang diambil dulu.

Silahkan dikembangkan sendiri. Kasus-kasus lain yang semisal dengan ini. Pada intinya, ketika yang diserahkan pada saat pembayaran adalah benda lain yang semisal dan bukan benda yang sama zatnya dengan yang diambil dulu, berarti itu adalah utang.

Pinjam ('Ariyah)	
Ambil	Bayar
Sesuatu	Benda yang Diambil

Berbeda dengan utang (qardh), pinjam ('ariyah) justru yang dikembalikan adalah benda yang sama dengan benda yang diambil ketika pinjam dulu.

Misalnya. Pinjam uang. Objeknya sama-sama uang. Agar lebih mudah untuk membedakan antara utang dengan pinjam. Kalau sebelumnya, yang dikembalikan adalah uang dengan nomor seri yang berbeda. Kalau pinjam, berarti yang dikembalikan adalah uang dengan nomor seri yang sama. Artinya zat uang yang diambil, ya zat uang itu juga lah yang dikembalikan.

Anggap B adalah orang yang seumur hidupnya belum pernah melihat dan memegang uang cash sebanyak 1 miliar rupiah. Ketika B datang ke rumah A yang merupakan teman dekatnya, ternyata A punya uang cash 1 miliar tersebut. Muncul keinginan di hati B untuk memegang dan tidur di atas uang 1 miliar tadi. Akhirnya B bilang ke A, mau pinjam uang A. Setelah B puas

pegang-pegang uang 1 miliar tadi dan kemudian susun di atas kasur kemudian tidur di atas uang tersebut, B akan langsung kembalikan kepada A. Ini adalah contoh pinjam ('ariyah) uang.

Keperluannya bisa macam-macam. Misalnya B ingin bisa foto bersama uang 1 miliar. Atau B ingin pamer dan tunjukkan ke orang lain. Tapi intinya, kalau akadnya pinjam ('ariyah), berarti uang yang diambil oleh B, maka uang itu pula yang dia kembalikan kepada A. Bukan uang lain yang semisal dan dengan nomor seri yang berbeda.

Contoh lain untuk pinjam meminjam adalah kendaraan. Pinjam motor dan mobil. Kalau motor dan mobil yang diserahkan ketika pengembalian adalah zat motor dan mobil yang sama dengan yang diambil, berarti itu adalah pinjam. Namun jika ternyata zat motor dan mobil yang dikembalikan berbeda dengan yang diambil, berarti itu adalah utang.

Kesimpulan	
Utang (Qardh)	Pinjam ('Ariyah)
تمليك العين	تمليك المنفعة
Memindahkan Kepemilikan Zat	Memindahkan Kepemilikan Manfaat

Jika ingin dibuatkan kesimpulan, perbedaan antara utang dengan pinjam ada di bagian ini. Utang memindahkan kepemilikan zat sedangkan pinjam hanya memindahkan kepemilikan manfaat, namun zatnya tidak berpindah kepemilikan. Itulah yang menjadi alasan kenapa utang dibayar dengan benda lain yang semisal dan senilai, sedangkan pinjam dibayar dengan mengembalikan benda yang sama.

Orang yang utang, dia bebas melakukan apa saja pada objek utang. Karena memang secara hukum zatnya sudah pindah kepemilikan. Sehingga terserah dia mau diapakan. Mau dijual, silahkan. Mau dihibahkan, silahkan. Mau diwakafkan, silahkan. Mau disewakan, silahkan. Begitu seterusnya.

Lain halnya kalau itu adalah barang pinjam. Statusnya tidak pindah kepemilikan. Orang yang pinjam hanya memiliki hak pakai dan menggunakan manfaat barang tersebut untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak boleh melakukan tindakan pada barang itu tanpa izin dari pemilik. Misalnya mau dijual, disewakan, dipinjamkan, diwakafkan, dan seterusnya.

Perbedaan berikutnya antara utang (qardh) dengan pinjam (ariyah) dapat dilihat dari sisi perubahan status jika ada bayaran.

Berubah Status		
Utang (Qardh)	Berbayar	Riba
Pinjam ('Ariyah)		Sewa (Ijarah)

Utang akan berubah statusnya menjadi riba jika debitur memberikan bayaran kepada kreditur. Nominal utang bertambah. Kreditur bukan hanya menerima piutang, melainkan mendapatkan bayaran.

Pinjam ('ariyah) akan berubah statusnya menjadi sewa (ijarah) jika peminjam memberikan bayaran kepada pemilik barang atau pemilik barang mensyaratkan agar peminjam memberikan bayaran. Dari yang awalnya memberikan manfaat barang secara gratis dan cuma-cuma, berubah menjadi berbayar. Jualan jasa.

Ada kasus. Pinjam motor dengan syarat ketika dikembalikan tanki minyak harus terisi penuh. Padahal ketika dipinjam tanki minyak tadi kosong atau hanya cukup untuk dipakai ke SPBU. Apakah persyaratan pinjam tapi bayar pakai minyak mengubah akadnya menjadi riba atau mengubahnya menjadi sewa (ijarah)? Jika sudah memahami penjelasan dan perbedaan yang disebutkan sebelumnya, insyaallah kasus ini akan terjawab dengan sendirinya.

## Lebih Dekat Dengan Pinjam

Pinjam disebut 'ariyyah karena dia "telanjang", lepas, bebas, dan terhindar dari 'iwadh. Alias boleh pakai secara gratis dan tidak perlu bayar. Benda yang menjadi objek pinjam meminjam adalah sesuatu yang jika dipakai, zatnya masih ada dan tidak habis. Misalnya. Motor, buku, dan seterusnya. Tapi jika cara memanfaatkan benda itu adalah dengan menghabiskan zatnya, itu bukan pinjam meminjam melainkan hibah atau hadiah. Misalnya. Roti, makanan, dan seterusnya.

Boleh Pakai Gratis	
Zat Tidak Habis	Zat Jadi Habis
Pinjam ('Ariyah)	Hibah/Hadiah
Motor	Roti

Silahkan pinjam motor saya aja. Ini saya pinjamkan buku saya. Ini penggunaan yang tepat. Tapi kalau objeknya adalah sesuatu yang habis pakai, kurang tepat jika menggunakan kata pinjam. Silahkan pinjam roti saya. Ini saya pinjamkan air

minum saya. Jika pemiliknya meniatkan itu gratis dan tidak perlu dikembalikan atau diganti, berarti roti dan air minum tadi adalah hibah atau hadiah. Tapi kalau diniatkan harus diganti dan dikembalikan yang semisal dengannya, berarti itu adalah utang.

## **PINJOL, UTANG ATAU PINJAM?**

Sekarang masuk ke kasus pinjaman online. Kira-kira hakikat pinjol itu utang (qardh) atau pinjam ('ariyah)? Jika bentuk praktik pinjol yang dimaksud adalah kreditur mendapatkan uang, lalu nanti dia bayar dengan uang lain, maka itu adalah utang (qardh). Karena yang dibayarkan dan diserahkan ketika pengembalian adalah benda lain, sebagai ganti, uang yang berbeda.

<b>Pinjaman Online</b>	
<b>Utang (Qardh)</b>	<b>Pinjam ('Ariyah)</b>
<b>Dilarang Ambil Untung</b>	<b>Bisa Jadi Komersial</b>

Tapi kan yang muncul di layar hanya angka-angka saja, tidak ada fisik dan zat uang yang diterima oleh debitur. Begitu juga ketika pelunasan, kreditur hanya menerima angka-angka saja, tanpa ada fisik atau zat uang. Baik. Apakah angka-angka tadi hanya berdiri sendirian saja tanpa underlying apa-apa? Tentu tidak kan. Angka-angka itu mewakili uang fisik yang ada. Sehingga jika dia memiliki angka-angka itu, dia bisa tukarkan dengan uang fisik. Begitu juga kreditur.

Tapi kan online, darimana bisa tahu kalau uang yang diambil dan digunakan dari kreditur adalah uang yang berbeda dengan apa yang dibayarkan dan diserahkan oleh debitur ketika pelunasan? Bisa dilihat dari perbedaan konsekuensi utang

(qardh) dengan pinjam ('ariyah) sebagaimana sudah dibahas sebelumnya.

Kalau itu adalah pinjam ('ariyah), maka peminjam tidak bisa menggunakan zat uang yang dia pinjam. Tapi kalau peminjam ternyata bisa gunakan uangnya, bukan hanya sekedar mengambil manfaatnya, terjadi perpindahan kepemilikan, berarti itu adalah utang. Karena pinjam tidak memindahkan kepemilikan zat. Jadi kalau itu pinjam, tidak mungkin bisa dibelanjakan atau dilakukan transaksi berikutnya yang sifatnya memindahkan kepemilikan.

Jika telah jelas bahwa status pinjol adalah utang (qardh) dan bukan pinjam ('ariyah) walaupun istilah yang dipakai adalah "pinjaman", maka hukum-hukum yang berlaku pada pinjol adalah hukum-hukum utang (qardh). Bukan hukum-hukum yang berlaku pada pinjam ('ariyah).

## Pinjol, Sosial Atau Komersial?

Pinjaman Online	
Sosial	Komersial
Cari Pahala	Cari Profit

Penyedia jasa pinjol, dihadirkan untuk kepentingan sosial atau komersial? Tujuan pinjol itu ada, untuk mencari pahala atau profit?

Seandainya penyedia jasa pinjol tadi adalah lembaga sosial yang muncul bukan dalam rangka untuk mencetak profit, maka bagaimana caranya mereka bisa membayar gaji para staf dan menutupi biaya operasional sehari-hari? Apakah mungkin para

staf itu bekerja secara sukarela dan cuma-cuma tanpa dibayar sama sekali?

Jika itu adalah lembaga sosial, darimana sumber pemasukan mereka? Apakah pinjol menggalang donasi untuk gaji staf dan biaya operasional mereka? Kalau mereka pernah buka donasi, apakah semua pengeluaran ditanggung oleh para pendiri masing-masing? Mungkin?

Pertanyaan-pertanyaan ini diajukan untuk memperjelas niat utama dan tujuan awal dari hadirnya jasa pinjaman online. Apakah benar untuk kepentingan sosial, atau justru untuk kepentingan komersial?

Jika jawabannya ternyata adalah untuk kepentingan komersial, maka berarti orientasinya sejak awal sudah salah dan keliru. Karena menurut Allah dan Rasul-Nya, utang (qardh) dihadirkan adalah untuk kepentingan sosial, bukan komersial. Maka siapa pun yang menjadikan utang (qardh) sebagai sarana untuk kepentingan komersial, berarti dia berseberangan dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan.

Aturan main dalam utang (qardh), kreditur tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari piutang yang dia berikan. Baik itu bentuknya berupa kualitas maupun kuantitas. Baik itu bentuknya berupa barang maupun jasa. Karena manfaat dan keuntungan yang didapatkan oleh kreditur dari utang (qardh) statusnya adalah riba. Sementara Allah dan Rasul-Nya menyatakan bahwa riba hukumnya haram.

Menjadikan utang (qardh) untuk tujuan komersial, tentu tidak memungkinkan. Sebab aturan yang diberikan Allah dan Rasul-Nya tidak memperkenankan hal itu untuk dilakukan.

Kalau utang (qardh) tidak boleh ada tambahan dan manfaat, terus kreditur darimana bisa dapat untung? Jawabannya, kreditur tidak bisa dapat untung dari utang. Karena utang (qard) memang tidak diciptakan untuk kepentingan komersial. Kalau dipaksakan, dia akan berubah menjadi riba dan haram. Sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya ketika menjelaskan perbedaan antara utang (qardh) dengan pinjam ('ariyah) yang berbayar.

## Sebagai Ucapan Terima Kasih

“Kehadiran kami sebagai jasa pinjol adalah dalam rangka membantu orang-orang yang kesulitan dan kesusahan. Jadi kalau pun ada tambahan dan keuntungan ketika pelunasan utang, itu adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih dari debitur atas kebaikan kami para kreditur yang sudah membantu memudahkan urusan mereka. Bagaimana?”

Berkaitan dengan ucapan terima kasih, sebenarnya sah-saja dan diperbolehkan selama tidak ada kesepakatan dan persyaratan ketika terjadi utang. Baik yang bentuknya tulisan, ucapan, maupun adat kebiasaan. Kalau tambahan manfaat dan hadiah untuk kreditur tadi dipersyaratkan sejak awal, maka tidak diperbolehkan. Statusnya adalah riba.

Tambahan atas utang dan hadiah untuk kreditur dapat disebut sebagai ucapan terima kasih jika itu murni dari keinginan

hati debitur. Datangnya sepihak atas inisiatif debitur dan dilakukan ketika pelunasan. Bukan karena adanya kesepakatan, pemaksaan atau adat kebiasaan. Jika seperti itu kondisinya, hukumnya diperbolehkan.

Ucapan Terima Kasih			
Sebelum Utang Lunas		Ketika Pelunasan	
Karena Utang	Sudah Biasa	Ada Kesepakatan	Inisiatif Debitur
Haram	Halal	Haram	Halal

Apapun manfaat yang diberikan oleh debitur kepada kreditur ketika utangnya belum lunas, baik wujudnya barang atau jasa, hukumnya haram dan itu juga dihukumi sebagai riba jika debitur melakukannya murni karena utang yang diberikan oleh kreditur.

Artinya, kalau bukan karena debitur punya utang, maka dia tidak akan memberikan hadiah atau manfaat apapun kepada kreditur. Berbeda dengan mereka yang sudah terbiasa saling memberikan manfaat dan hadiah sebelum adanya utang piutang.

Kalau pun mereka saling memberikan manfaat dan hadiah setelah adanya utang, jika itu dalam kondisi wajar sebagaimana yang biasa mereka lakukan sebelumnya, maka itu bukan riba. Tapi murni pemberian karena mereka memang sudah terbiasa melakukannya.

Nah, pada prakteknya apakah yang dilakukan oleh jasa pinjol seperti yang dijelaskan barusan? Atau justru sejak awal sudah ada kesepakatan agar debitur membayar lebih? Seandainya mereka memang jujur dan tulus niatnya ingin membantu

orang-orang yang sedang kesulitan, niscaya mereka tidak akan mengharapkan atau mewajibkan “ucapan terima kasih” dari debitur yang mereka bantu.

Kembali lagi ke poin sebelumnya, sebenarnya pinjol itu hadir untuk kepentingan sosial atau komersial? Perbedaan niat di awal dan tujuan ini nanti akan sangat menentukan apa yang dilakukan berikutnya. Termasuk ketika debitur terlambat membayar atau tidak mampu membayar.

## **Membuka Aib Debitur, Bolehkah?**

Tujuan utang (qardh) adalah untuk berbuat baik dan mendapatkan pahala dari Allah. Jangan sampai utang (qardh) justru berubah menjadi dosa dan membuat Allah murka. Poin ini berlaku untuk debitur maupun kreditur. Islam memberikan nasehat secara berimbang. Baik untuk debitur maupun kreditur.

Nasehat untuk debitur, jangan sampai berutang dengan niat tidak ingin membayar. Karena itu adalah kezaliman dan Allah tidak mengizinkan perbuatan zalim. Jadi kalau pun terpaksa harus berutang, tanamkan tekad yang kuat di dalam hati untuk membayar sesegera mungkin. Begitu ada uang, langsung dicicil agar utang itu cepat lunas. Orang yang memiliki niat baik semacam ini, biasanya tidak akan merasa tenang jika masih memiliki tanggungan utang.

Nasehat untuk kreditur, jangan sampai menjadikan utang sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan. Jika memang debitur tidak mampu membayar, wajib memberikan penundaan dan kelonggaran, tanpa meminta tambahan utang dan tanpa

mempermalukan atau membuka utang debitur kepada orang lain. Kalau tidak siap dengan hal ini, pastikan di awal sudah mensyaratkan adanya barang gadai.

Debitur Jatuh Tempo			
Tidak Mampu Bayar		Mampu Bayar	
Niat Baik	Niat Buruk	Niat Baik	Niat Buruk
Ada Usaha	Tidak Berusaha	Segera Bayar	Menunda-nunda

Khusus untuk debitur yang memiliki kemampuan untuk membayar namun sengaja menunda-nunda dan tidak mau membayar, maka gunakan cara-cara untuk menagih yang tidak melanggar syariat. Jika harus dibawa ke pengadilan dan dimasukkan ke penjara, silahkan. Namun pastikan untuk menyelesaikan kezaliman debitur ini tidak membuat kreditur justru terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat.

Ingat, tujuan utang (qardh) adalah untuk mendapatkan pahala. Bukan sebaliknya. Jangan sampai rugi dua kali. Rugi dari sisi materi dan dunia. Rugi pula dari sisi pahala dan akhirat. Kalau pun ada hak yang dizalimi di dunia, Allah pasti akan berikan dan ganti hak tersebut dengan yang lebih baik di akhirat nanti. Orang yang menjadikan utang (qardh) untuk kepentingan komersial, biasanya akan berat untuk menerima bagian ini.

## Pinjaman Online Sesuai Syariah

Apakah ada pinjaman online yang sesuai syariah? Baik yang legal maupun yang ilegal. Jawabannya, jika ada yang sesuai

dengan teori utang (qardh) yang sudah disampaikan sebelumnya, berarti sesuai syariah. Jika tidak, berarti belum sesuai.

Kalau ada yang menyediakan pinjaman online tanpa bunga dan tanpa denda keterlambatan, berarti aman. Namun jika tidak, berarti belum aman. Walaupun sudah legal dan mendapatkan izin untuk beroperasi secara resmi.

Rasanya mustahil ada yang mau memberikan utang (qardh) secara cuma-cuma. Jika memang syaratnya tidak boleh ada tambahan dan keuntungan dari utang tadi, maka kreditur jelas dirugikan. Tidak mendapatkan balasan dan imbalan apa-apa. Tentu tidak akan ada yang mau.

Itu adalah pilihan. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Jika memang yang dicari adalah profit, silahkan lakukan aktivitas yang memang disiapkan untuk menghasilkan keuntungan. Tapi utang bukan di sini tempatnya. Kalau memang yang dicari adalah pahala dari Allah, silahkan gunakan utang (qardh) sebagai wasilahnya.

Orang Islam itu tunduk patuh kepada aturan Allah dan Rasul-Nya. Kalau memang Allah dan Rasul-Nya bilang tidak boleh, yasudah, orang Islam akan tinggalkan dan tidak memaksakan diri untuk melakukan yang diharamkan. Orang Islam tidak menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan Allah dan Rasul-Nya yang dirasa membuat aturan yang menyulitkan. Naudzubillah min dzalik.

Mungkin tidak ada yang berani mengatakan dengan tegas dan lantang, bahwa Allah dan Rasul-Nya membuat aturan yang tidak bijak. Khawatir dicap kufur dan keluar dari Islam. Namun

terkadang, tindakan dan sikap yang ditunjukkan, tidak jauh berbeda seandainya hal itu diucapkan. Pesan yang tersampaikan juga sama. Intinya tidak mau ikut aturan Allah dan Rasul-Nya. Menganggap dan berpandangan bahwa apa yang diyakini jauh lebih baik.

Orang Islam akan mencari solusi sebagai ganti dari yang haram. Kalau memang utang (qardh) tidak memungkinkan untuk digunakan dalam mencari keuntungan, sementara yang dia butuhkan adalah profit, maka tinggal pindah dan melakukan akad-akad yang memang disiapkan untuk menghasilkan keuntungan. Selesai masalahnya.

## Ikuti Update Versi Terbaru

Buku ini akan terus diupdate isinya sesuai masukan dan saran yang diterima dari pembaca. Informasi versi berapa dari buku ini bisa dilihat di bagian data buku di halaman awal. Setiap ada update insyaallah akan disampaikan di grup Komunitas Belajar Muamalah.

## Komunitas Belajar Muamalah

Punya pertanyaan tentang fikih muamalah? Yuk join ke grup Belajar Muamalah! Cara Bergabung:

1. Buka Playstore/Applestore
2. Download aplikasi Tribelio
3. Install aplikasi dan buat akun
4. Masuk ke tribe “Belajar Muamalah”

Cara masuknya bisa disearch di bagian tribe, ketik saja “Belajar Muamalah”.

Atau bisa juga melalui link ini <http://sharemytribe.me/b31s>

Bantu share kepada yang lainnya ya. Terima kasih.